



Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp : 081316665996
Email: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Semarang, 16 September 2024

Nomor : 1582/PM.00.02/K.JT-33/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

KepadaYth.
Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- B.** Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang hal-hal sebagai berikut :
1. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- **Pasal 41**
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
 - **Pasal 42**
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten/Kota.
 - **Pasal 43**
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
 - (2) Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - **Pasal 44**
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota

- (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
 - (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
 - (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
-
2. KPU Kota Semarang dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan prinsip kehati-hatian dan ketelitian serta senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu;
 3. Melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Menuangkan setiap masukan dan tanggapan dari peserta pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Semarang dalam berita acara Rapat Pleno Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Semarang;
 5. KPU Kota Semarang menyampaikan Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko serta salinan DPT dalam bentuk salinan digital kepada Bawaslu Kota Semarang dan peserta pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Semarang;
 6. Memastikan PPS mengumumkan DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih) hasil penetapan KPU Kabupaten/Kota pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan hari pemungutan suara;
 7. Memastikan Pengumuman DPT menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Demikain surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. Arsip